

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anak yang tumbuh besar akan menjadi harapan untuk menjadi seseorang yang mampu memberikan kebanggaan bagi orang tuanya, masyarakat ataupun bangsa. Setiap anak tentunya memiliki hak dasar yang wajib terpenuhi oleh orang tuanya. Hak anak merupakan hak asasi guna diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan seorang ibu. Seorang anak yang fisik dan mentalnya belum matang perlu diberikan hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak berpartisipasi, dan hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Seiring berjalannya waktu, hak-hak tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak kasus kekerasan yang menimpa pada anak salah satunya kekerasan seksual yang dari dahulu hingga sekarang tidak kunjung habis, bahkan malah semakin meningkat.

Kejahatan serta pelanggaran hak terhadap anak menjadi tren yang terus meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2020 telah mencatat bahwa KPAI menerima 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Kasus klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1622 kasus, kedua klaster Pendidikan sebanyak 1567 kasus, ketiga kasus klaster Anak Berhadapan Hukum sebanyak 1098 kasus, dan keempat klaster Pornografi dan Cybercrime sebanyak 651 kasus. (sumber: kpai.go.id, diakses pada 10 Februari 2021).

RINCIAN TABEL DATA												
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK												
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA												
TAHUN 2011 - 2020												
NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN										JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	86	75	238	183	167	236	286	302	291	128	1992
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	714	857	896	1622	8669
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	193	139	1867
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	173	147	108	84	993
5	Kesehatan dan Narkoba	227	265	446	368	381	383	325	364	344	70	3173
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	451	321	1567	5362
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	653	651	4573
8	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	1098	13465
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	244	149	2534
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	55	76	68	1011	1722
TOTAL		2178	3512	4311	5066	4309	4622	4579	4885	4369	6519	44350

Sumber : www.kpai.go.id

Gambar 1. Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak KPAI 2011-2020

Padahal sepanjang tahun 2017 KPAI mencatat ada 4.579 kasus kekerasan anak, tahun 2018 tercatat 4.885 kasus, dan tahun 2019 tercatat 4.369 kasus. (sumber: nasional.okezone.com, diakses pada 5 November 2020).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) melaporkan dan mencatat bahwa angka kasus kekerasan tergolong cukup tinggi, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak yang diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. (sumber: kemenpppa.go.id, diakses pada 5 November 2020).

Nahar sebagai Deputy Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, mengungkapkan data SIMFONI PPA menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Pada 1 Januari hingga 28 Februari 2020 menunjukkan ada 2.851 kasus, dengan jumlah korban 3.158 anak. Sebanyak 1.696 anak diantaranya merupakan korban kekerasan seksual. 29 Februari sampai 31 Desember 2020 tercatat 7.190 kasus kekerasan terhadap anak dengan 7.868 korban dan 4.540 anak diantaranya merupakan korban kekerasan seksual. (sumber: kompas.id, diakses pada 10 Februari 2021).

Berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh KPAI terlihat sejalan dengan fakta lapangan yang dicatat melalui SIMFONI PPA, sehingga dapat disimpulkan dan menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak memang tinggi.

Pada bulan Juli 2020, kota Jakarta digemparkan oleh berita hangat bahwa Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap Francois Abello Camille, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Perancis berusia 65 tahun telah melakukan kekerasan seksual kepada 305 orang anak. Kasus tersebut terungkap dengan adanya video pornografi korban dalam laptop tersangka. Ternyata Francois melakukan aksinya sejak Desember 2019 hingga Juni 2020 dengan modus dan membujuk korban untuk menjadi foto model, lalu anak tersebut diajak jalan-jalan dan dibayar Rp.250,000 – Rp.1,000,000 asal korban mau diajak hubungan seks, jika tidak, korban akan dianiaya seperti dipukul bahkan ditendang. (sumber: tirta.id, diakses pada Kamis, 05 November 2020 Pukul 19.00).

Selain itu, pada bulan Agustus 2020 di Wilayah Kelurahan Cibubur terjadi sebuah fenomena tindakan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan yang bernama Ataya Ceta dengan usia 13 tahun. Ataya terkena tindakan kekerasan seksual oleh orang yang tidak dikenalnya yaitu bapak pedagang kue pancong kaki lima. Saat itu Ataya menggunakan pakaian rok pendek yang memang ia kenakan saat bermain bersama teman-temannya. Namun, saat bapak pedagang kue pancong tersebut datang dan Ataya membelinya, Ataya dipaksa untuk membuka rok yang dikenakannya sampai bapak pedagang kue pancong menarik paksa rok Ataya. Ataya pun membantah lalu bapak pedagang kue mencengkram erat tangan Ataya dengan keras hingga menimbulkan luka baret dan berdarah. Ataya menangis, dan bapak pedagang kue pun pergi karena melihat Ataya. Teman-teman Ataya mengantarkan Ataya pulang dan memberitahu kepada orang tua Ataya atas kejadian tersebut. (sumber: tirta.id, diakses pada Rabu, 25 November 2020 Pukul 13.00).

Peneliti meyakini bahwa data angka pada kasus kekerasan seksual di atas merupakan data yang belum dapat dipastikan karena memang sejak dahulu kasus kekerasan seksual terus meningkat dan tidak akan ada habisnya. Belum lagi dengan kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan ke meja hukum. Banyak anak atau korban yang menutup dirinya untuk cerita kepada publik ataupun orang tuanya dengan alasan takut atau memang sudah diancam oleh pelaku kekerasan seksual.

Sebenarnya tindakan kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa dan di mana saja. Namun, rata-rata pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, bahkan bisa juga dilakukan oleh keluarga, paman, kakak, guru atau teman dekat yang sebaya dengan anak. Bujuk serta rayuan dengan iming-iming hadiah menarik, pastinya seorang anak akan tergoda dengan hal tersebut. Apalagi adanya paksaan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan seksual akan membuat sifat trauma bagi anak-anak yang terdampak tindak kekerasan seksual

Kanya Eka Santi sebagai Direktur Rehabilitas Sosial Anak Kemensos mengungkapkan bahwa Kemensos RI mencatat, kasus-kasus anak ditengarai melonjak. Dengan kondisi ini, menurut dia, perlu penguatan dalam pelayanan dan pengasuhan. “Bapak Menteri Sosial Juliari P Batubara selalu berpesan agar semua anak harus terlindungi dan harus mendapatkan hak-haknya juga pengasuhan dan perlindungan yang baik,”. (sumber: republika.co.id, diakses pada 10 Februari 2021).

Tentunya ada beberapa faktor yang mendorong kekerasan seksual pada anak, salah satunya adalah kurangnya komunikasi antarpribadi dalam keluarga khususnya komunikasi yang dilakukan oleh orang tua. Anak dan orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik. Anak juga butuh perlindungan dan pengasuhan yang baik dari orang tua. Jika di dalam keluarga tidak adanya hal-hal tersebut maka anak cenderung mencari hiburan di luar rumah, orang tua yang sibuk dengan urusan pekerjaan ataupun hal lainnya juga merupakan salah satu penyebab anak memiliki masalah dalam hak tumbuh kembangnya. Selain itu faktor yang lainnya adalah sikap menutup diri seorang anak pada orang tuanya. Anak cenderung memilih diam ketimbang dia harus mengungkapkan dirinya, bercerita kepada orang tuanya mengenai kegiatannya, kesehariannya ataupun hal-hal lain yang membuat seorang anak malas untuk berkomunikasi dengan orang tuanya.

Seorang anak perlu diberikan pemahaman mengenai cara pencegahan tindak kekerasan seksual. Keluarga merupakan sarana awal seorang anak memulai kehidupan. Banyak orang tua menganggap bahwa membicarakan hal mengenai *sex education* pada anaknya merupakan hal yang tabu. Namun, rasanya penting sekali

hal tersebut dikomunikasikan oleh orang tua untuk mencegah adanya tindak kekerasan seksual pada anak.

Sehingga dengan adanya penjelasan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya dalam mencegah tindak kekerasan seksual.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana komunikasi antarpribadi dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak?”. Dari rumusan masalah tersebut pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana intensitas komunikasi antarpribadi antara orangtua dengan anak dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana keterbukaan, empati, sikap mendukung dan sikap positif, dan kesetaraan orang tua dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana intensitas komunikasi antarpribadi yang dilakukan orang tua dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak.
2. Mengetahui bagaimana sikap keterbukaan, empati, sikap mendukung dan sikap positif, dan kesetaraan orang tua dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan, tentunya dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, dan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan teori penetrasi sosial dalam kehidupan nyata, konsep komunikasi antarpribadi yang terjalin antara orang tua dan anak.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, sehingga dapat menjadi landasan pemikiran penelitian-penelitian selanjutnya.
 - c. Diharapkan pula penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dapat memberikan gambaran mengenai komunikasi antarpribadi dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat khususnya pada orang tua mengenai komunikasi antarpribadi dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak.
 - b. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara nyata, penulis berharap dapat menjadi masukan dalam kajian sejenisnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, terdapat beberapa bab yang akan dijabarkan. Masing-masing bab dan sub-bab ditulis secara terperinci dan tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian tentang berbagai pengertian, konsep-konsep dan teori yang menjadi dasar untuk menguraikan masalah, serta memecahkan masalah dalam penelitian itu sendiri.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang seluruh hasil dari penelitian serta pembahasannya secara lebih mendalam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari analisis data dan saran yang diajukan peneliti untuk perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan tentang berbagai buku serta referensi dalam penyusunan penelitian.

LAMPIRAN

Berisikan seluruh lampiran-lampiran bukti dan dokumen pendukung skripsi sesuai syarat yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.